



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ ⁴⁹ /17.4/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD MELATI

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara PAUD MELATI, Nomor : 02/PM/2004-III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD MELATI.

MENIMBANG

: a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 420/1235/4.2.2/2019 Tanggal 08 April 2019.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir e dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Sekolah : PAUD MELATI

Jenis Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Kepala Sekolah : SITI SAIDAH MANIK

Alamat Sekolah : Jl. Besar Siantar Saribu Dolok Nagori Marjandi Embong
Kecamatan Panombian Panei Kabupaten Simalungun

Nama Yayasan/ Lembaga : LEMBAGA PAUD MELATI

Ketua Yayasan/ Lembaga : SITI SAIDAH MANIK

Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Besar Siantar Saribu Dolok Nagori Marjandi Embong
Kecamatan Panombian Panei Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SIMALUNGUN
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SIMON SAUTTLA BARDOMUAN, S. STP
PEMBINA
NIP.19650711 200312 1 002.

Tembusan :